



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUSAMUS**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUSAMUS**

Nomor : 4 TAHUN 2013

Nomor : 001/UN52/PKS/2013

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di **Gedung PKM Universitas Musamus**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**I. Janedjri M. Gaffar**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Philipus Betaubun**, Rektor Universitas Musamus, berkedudukan di jalan Kamizaun Mopah Lama Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke 98600, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Musamus.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebaran informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**DASAR DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi guna mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
- a. meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
  - b. membangun budaya sadar konstitusi;
  - c. menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
  - d. menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
  - e. mengembangkan materi perkuliahan dan pengajar mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
  - f. mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di perguruan tinggi;
  - g. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum;
  - h. mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
  - i. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

**PASAL 2**  
**LINGKUP KERJA SAMA**

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perangkat *video conference*;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah;
4. Penerbitan Jurnal Konstitusi;
5. Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Penyelenggaraan *Training of Trainers* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
7. Penelitian dan pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
- (2) Kewenangan pelaksanaan kerja sama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Dekan Fakultas Ilmu Sisial dn Ilmu Politik.

**PASAL 5**  
**EVALUASI**

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 6 Maret 2013.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



  
**Janedjri M. Gaffar**  
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS MUSAMUS**



**Philipus Betaubun**  
Rektor

**MENGETAHUI,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.**